



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BENGKULU , yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara ;

1. **Hj. NURSI AH Binti MUKMIN (Alm)**, Umur 74 Tahun (Lahir di Bengkulu, tanggal 10 Juni 1942), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Musium II No. 05 RT 009 RW 003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT I
2. **ZAKARIA Bin ZAHARUDDIN (Alm)**, Umur 61 Tahun (Lahir di Bengkulu tanggal 09 November 1955), Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. M. Hasan No. 41 RT 001 RW 003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT II
3. **SURYATI Binti ZAHARUDDIN (Alm)**, Umur 59 Tahun (Lahir di Bengkulu, tanggal 19 April 1957), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Musium No. 87 RT 009 RW 003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT III
4. **DARMAWANSYAH Bin ZAHARUDDIN (Alm)**, Umur 48 Tahun (Lahir di Bengkulu tanggal 17 Mei 1968), Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Gang Sepakat 8 RT 021 RW 005 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT IV
5. **ARMALINI Binti ZAHARUDDIN (Alm)**, Umur 47 Tahun (Lahir di Bengkulu, tanggal 05 Mei 1969), Jenis Kelamin Perempuan, Agama

Halaman 1 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Musium No. 11 RT 009 RW 003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGATV

6. **LINDA ZAHARUDDIN Binti ZAHARUDDIN (Alm)**, Umur 44 Tahun (Lahir di Bengkulu, tanggal 10 Agustus 1972), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Musium II No. 10 RT 009 RW 003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT VI
7. **TONO, S. Sos Bin ZAHARUDDIN (Alm)**, Umur 40 Tahun (Lahir di Bengkulu tanggal 05 Juni 1976), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. DP Negara 6 RT 024 RW 005 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT VII
8. **TONI Bin ZAHARUDDIN (Alm)**, Umur 40 Tahun (Lahir di Bengkulu tanggal 05 Juni 1976), Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jl. Musium IX No. 08 RT 009 RW 003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT VIII
9. **YULITA Binti ZAHARUDDIN (Alm)**, Umur 37 Tahun (Lahir di Bengkulu, tanggal 01 November 1979), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Musium XI No. 07 RT 009 RW 003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT IX
10. **ERIK MARTIN WIJAYA Bin ZAHARUDDIN (Alm)**, Umur 34 Tahun (Lahir di Bengkulu tanggal 01 September 1982), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di

Halaman 2 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Musium II No.05 RT 009 RW 003 Kelurahan Tanah Patah
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT X

11. **NOVITA SARI Binti ZAHARUDDIN (Alm)**, Umur 32 Tahun (Lahir di Bengkulu, tanggal 27 April 1984), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Musium IX No. 06 RT 009 RW 003 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan ratu agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT XI

Dalam perkara ini diwakili oleh **KREPTI SAYETI, SH, ETTI MARTINAWATI, SH dan HAFITERULLAH, SH** masing-masing penasehat hukum atau advokat dari LBH Bintang Keadilan yang beralamat di Jl Mahakam No. 61 RT 16 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA dengan register Nomor 601/SK/XII/2018/PN.Bgl yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

MELAWAN

TERGUGAT :

1. Nama : TARISNO Bin (Alm) M. YUSUF, Umur 51 Tahun (Lahir di Rantau Dodor 2 September 1967), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Komplek RSU Lama Jl. Indra Giri 4 RT. 003/ RW. 001 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I
2. Nama : MAHTIAR Bin (Alm) BISUM, Umur 54 Tahun (Lahir di Tanjung Kuau Tanggal 13 Juli 1964), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Komplek RSU Lama Jl. Indra Giri 4 RT. 003/ RW. 001 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II
3. Nama : LINSI HUSNI, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Indra Giri 4 RT 003/RW 001 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT III

Halaman 3 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : YEN BASTARI Bin ZAILAN, Umur 50 Tahun (Lahir di Dusun Baru Tanggal 10 Juni 1968), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. Indra Giri 4 RT 003/RW 001Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT IV
5. Nama : AGUS PURWANTO Bin KATINO, Umur 48 Tahun (Lahir di Tebing Tinggi Tanggal 26 Agustus 1969), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jl. Indra Giri 4 RT 003/RW 001Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT V
6. Nama : KOENTOEM ISWARIADY, S.Kn Bin (Alm) KUSNO, Umur 49 Tahun (Lahir di Purworejo Tanggal 17 Desember 1968), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. Indra Giri 4 RT 003/RW 001Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT VI
7. Nama : HALIM DARSA Bin ALIMIN, Umur 37 Tahun (Lahir di Rantau Dodor Tanggal 16 Mei 1981), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. Indra Giri 4 RT 003/RW 001Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT VII
8. Nama : BUISTON HUSIN HAUR Bin (Alm) ASMAWI, Umur 49 Tahun (Lahir di Bengkulu Selatan Tanggal 21 Agustus 1969), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Indra Giri 4 RT 003/RW 001Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. dalam hal ini diwakili oleh SUSILAWATI sebagai kuasa insidentil berdasarkan penetapan Nomor 02/SK/Pdt/2019/PN.Bgl dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 14 Januari 2019 Untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT VIII
9. Nama : SUPINI, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Indra Giri 4 RT 003/RW 001Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT IX

Halaman 4 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama : ZURNI RUSDI, SE Binti H. RUSDI NAPIS, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. Kenanga No. 20 RT 005/RW 002 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT X
11. Nama : MUDI HARMAN Bin MARJALA, Umur 34 Tahun (Lahir di Guru Agung Tanggal 3 November 1983), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Guru Agung II Kelurahan Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT XI
12. Nama : YARTINI, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Bhakti Husada Komplek Pepabri Blok D. II No. 08 RT 18 RW 004 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT XII
13. Nama : SUKMAWATI, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat Tinggal di Perumahan Grand Asri Betungan Jln. Air Selagan 4 RT 12 RW 02 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT XIII
14. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU yang berkantor dan berkedudukan Hukum di Jl. S. Parman No. 13 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. dalam hal ini diwakili oleh SRI PARDALIYANTI, SH, WAWAN YUWONO DWI SAPUTO, OKTA ORLANDO, SH, RENI KURNIAWATI, S.Kom berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2019 Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT XIV

TURUT TERGUGAT :

1. Nama : EDISON Bin (Alm) R. HASAN, Umur 55 Tahun (Lahir di Muara Aman Tanggal 2 Februari 1963), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Perumdum RT 09 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT I
2. Nama : ZULKARDI Bin (Alm) WARI, Umur 54 Tahun (Lahir di Dusun Baru Tanggal 5 Juli 1964), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. Hibrida 15 GG Mandiri 8 RT. 10 RW. 04 Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT II

Halaman 5 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : MANIA PURI Bin (Alm) ALI KENA, Umur 71 Tahun (Lahir di Bengkulu UUtara Tanggal 15 Agustus 1947), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. Kampar 9 No. 01 RT. 01 RW 01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT III
4. Nama : RIZAL, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Jl. Indra Giri RT 06 RT. 10 RW. 04 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT IV
5. Nama : HAMLII, Umur 49 Tahun,, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) RSMY Bengkulu, Tempat Tinggal di Jl. Indra Giri RT. 003 RW. 001 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT V
6. Nama : H. RUSDI NAPIS, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Kenanga No. 20 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Hj ZURNI RUSDI, SE sebagai kuasa insidentil berdasarkan penetapan Nomor 03/SK/Pdt/2019/PN.Bgl dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 11 Februari 2019 Untuk selanjutnya disebut sebagai -----TURUT TERGUGAT VI
7. Nama : ZAILAN AIDI, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jl. S. Kahayan RT. 15 RW. 03 No. 65 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT VII
8. Nama : SANTI. W, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Perumdam RT. 09 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT VIII
9. Nama : IZARIAN, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu, Tempat Tinggal di Jl. Indra Giri IV RT. 03 RW. 01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT IX

Halaman 6 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca gugatan dan jawaban ;
- Telah membaca replik dan duplik ;
- Telah melihat bukti surat kedua belah pihak ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Telah membaca kesimpulan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 65/Pdt.G/2018 /PN.Bgl telah menyampaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI memiliki sebidang tanah seluas ± 1 Ha berikut pohon rumbia diatasnya sebanyak ± 500 (lima ratus) rumpun, yang terletak di RT VIII Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (sekarang RT. 003 RW. 001 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah depan berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Lama;
 - Sebelah Belakang berbatasan dengan tanah SALIHIN;
 - Sebelah kiri berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah kanan berbatasan dengan tanah MAHYUDIN.Z;
2. Bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut diatas adalah hak PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI yang merupakan harta peninggalan dari Alm. ZAHARUDDIN (suami PENGGUGAT I dan Bapak kandung PENGGUGAT II s/d PENGGUGAT XI) yang meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1993, Alm. ZAHARUDDIN memperoleh tanah tersebut dengan cara menggarap tanah ALI REJIM pada tahun 1949, setelah ALI REJIM meninggal dunia kemudian ahli waris ALI REJIM mengalihkan penguasaan/kepemilikan tanah tersebut kepada ZAHARUDDIN Bin ALI berdasarkan surat pernyataan Ahli waris Alm. ALI REJIM tanggal 29 Juli 1974;
3. Bahwa Alm. ZAHARUDDIN Bin ALI meninggalkan ahli waris yakni seorang istri yang bernama Hj. NURSIAN Binti MUKMIN (PENGGUGAT I) dan anak-anak sebagai berikut :
 - 1) ZAKARIA Bin ZAHARUDDIN (PENGGUGAT II);

Halaman 7 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SURYATI Binti ZAHARUDDIN (PENGGUGAT III);
 - 3) RUSDI Bin ZAHARUDDIN (sudah meninggal dunia);
 - 4) DARMAWANSYAH Bin ZAHARUDDIN (PENGGUGAT IV);
 - 5) ARMALINI Binti ZAHARUDDIN (PENGGUGAT V);
 - 6) LINDA ZAHARUDIN Binti ZAHARUDDIN (PENGGUGAT VI);
 - 7) TONO, S.Sos Bin ZAHARUDDIN (PENGGUGAT VII)
 - 8) TONI Bin ZAHARUDDIN (PENGGUGAT VIII);
 - 9) YULITA Binti ZAHARUDDIN (PENGGUGAT IX);
 - 10) ERIK MARTIN WIJAYA Bin ZAHARUDDIN (PENGGUGAT X);
 - 11) NOVITA SARI Binti ZAHARUDDIN (PENGGUGAT XI);
4. Bahwa PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI pada tahun 2001 datang ke lokasi tanah objek sengketa dan menemukan kondisi di lokasi tanah objek sengketa sudah ada yang menguasai dengan tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI, dengan cara menguasai, memanfaatkan dengan memagar dan mendirikan bangunan rumah permanen;
5. Bahwa PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang menguasai, memiliki dan memanfaatkan tanah objek sengketa dengan tanpa hak, maka PENGGUGAT VIII yang mewakili ahli waris lainnya yakni PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT VIII dan PENGGUGAT IX s/d PENGGUGAT XI maka PENGGUGAT VIII melaporkan pihak-pihak yang menguasai fisik tanah objek sengketa secara tanpa hak tersebut ke Polda Bengkulu pada tanggal 12 Januari 2016 mengenai pemalsuan surat dan penyerobotan tanah;
6. Bahwa setelah dilaporkan ke Polda Bengkulu, baru kemudian PENGGUGAT I sd PENGGUGAT XI mengetahui pihak-pihak yang menguasai fisik tanah objek sengketa secara tanpa hak tersebut ternyata adalah TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIII;
7. Bahwa TERGUGAT I telah menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak, yaitu :
- a. Tanah objek sengketa seluas ± 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang diperoleh secara tanpa hak oleh TERGUGAT I dengan cara menggarap dan menguasai tanah objek sengketa dengan cara ditanami pohon kelapa dan pohon pinang tanpa sepengetahuan dan izin dari PENGGUGAT I s/d

Halaman 8 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT XI, dan batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring/selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rumah Sakit Umum Lama Bengkulu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. ZULKARDI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. MAHTIAR;

b. Tanah objek sengketa seluas ± 1200 M2 yang diperoleh TERGUGAT I dengan cara membeli dari TURUT TERGUGAT III, tanah objek sengketa ini ditanami pohon kelapa, coklat, dan mangga. Adapun batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring/selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rumah Sakit Umum Lama Bengkulu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. ZULKARDI;

8. Bahwa TERGUGAT II telah menguasai secara tanpa hak tanah objek sengketa seluas ± 896 M2 dengan ukuran Panjang 96 M2 dan Lebar 16 M2, dengan cara membersihkan dan menebas tanah objek sengketa, saat ini tanah objek sengketa masih berupa lahan kosong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr EDI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. TARISNO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siring/selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sdri. LINSI HUSNI;

9. Bahwa TERGUGAT III menguasai secara tanpa hak tanah objek sengketa seluas ± 590 M2 dengan ukuran Panjang 37 M2 dan Lebar 16 M2, dengan cara membersihkan dan menebas tanah objek sengketa yang saat ini ditanam objek sengketa sudah berdiri bangunan rumah permanen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr EDI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. TARISNO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. MAHTIAR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Komplek RSUD Padang Harapan;

Halaman 9 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TERGUGAT IV menguasai dengan tanpa hak tanah objek sengketa seluas \pm 600 M2 dengan ukuran Panjang 40 M2 dan Lebar 15 M2 yang dibeli dari TURUT TERGUGAT IV (orang yang tidak berhak). Saat ini diatas tanah objek sengketa sudah berdiri bangunan rumah permanen, batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring/selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. AHMAD WIKROMO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. MAHTIAR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdri. KARMINAH;

11. Bahwa TERGUGAT V menguasai dengan tanpa hak tanah objek sengketa seluas \pm 200 M2 dengan ukuran Panjang 10 M2 dan Lebar 20 M2 yang diperoleh dari ganti rugi antara TERGUGAT V dengan TURUT TERGUGAT V (orang yang tidak berhak). Saat ini diatas tanah objek sengketa sudah berdiri bangunan rumah permanen, batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdri. SUKMAWATI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. MAHTIAR;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. MAHTIAR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Indra Giri IV;

12. Bahwa TERGUGAT VI menguasai dengan tanpa hak tanah objek sengketa seluas \pm 240 M2 dengan ukuran Panjang 12 M2 dan Lebar 20 M2 yang dibeli dari TURUT TERGUGAT I (orang yang tidak berhak). Saat ini diatas tanah objek sengketa sudah berdiri bangunan rumah permanen, batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring/selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Indra Giri IV;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. DODI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdri. SUPINI;

13. Bahwa TERGUGAT VII menguasai secara tanpa hak tanah objek sengketa seluas \pm 1075 M2 yang dibeli dari TURUT TERGUGAT II (orang yang tidak berhak), saat ini ditanah objek sengketa masih berupa lahan kosong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring/selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Indra Giri IV;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MANIA PURI;

Halaman 10 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sdr. TARISNO;

14. Bahwa TERGUGAT VIII menguasai dengan tanpa hak tanah objek sengketa seluas \pm 450 M2 dengan ukuran Panjang 12 M2 dan Lebar 20 M2 yang dibeli dari TURUT TERGUGAT I (orang yang tidak berhak). Saat ini diatas tanah objek sengketa disewakan oleh TERGUGAT VIII untuk bangunan Tower Jaringan Seluler Tri Indonesia dan sebagian ditanami pohon kelapa, batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring/selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. SUPRIADI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. ANDI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

15. Bahwa TERGUGAT IX menguasai dengan tanpa hak tanah objek sengketa seluas \pm 300 M2 dengan ukuran Panjang 20 M2 dan Lebar 15 M2 yang dibeli dari TURUT TERGUGAT I (orang yang tidak berhak). Saat ini diatas tanah objek sengketa sudah dibangun rumah permanen, batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. ABDULLADI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. KOENTOEM ISWARIADY;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. BUISTON;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Indra Giri IV;

16. Bahwa TERGUGAT X menguasai dengan tanpa hak tanah objek sengketa seluas \pm 900 M2 yang diperoleh dari hibah TURUT TERGUGAT VI (orang yang tidak berhak) dan TURUT TERGUGAT VI mendapatkan tanah tersebut dari TURUT TERGUGAT VII (orang yang tidak berhak) dimana TURUT TERGUGAT VII memperoleh tanah objek sengketa dari TURUT TERUGAT I (orang yang tidak berhak), TURUT TERGUGAT I memperoleh tanah dari pengoperan penguasaan tanah dari TURUT TERGUGAT VIII (orang yang tidak berhak). Saat ini diatas tanah objek sengketa sudah ditanami pohon kelapa sawit, adapun batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sieing/selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. EDI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. YEN BASTIAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. BUISTON;

Halaman 11 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa TERGUGAT XI menguasai dengan tanpa hak tanah objek sengketa seluas ± 264 M2 dengan ukuran Panjang 22 M2 dan Lebar 13 M2 yang dibeli dari TURUT TERGUGAT IX (orang yang tidak berhak), dimana TURUT TERGUGAT IX membeli tanah tersebut dari TURUT TERGUGAT I (orang yang tidak berhak). Saat ini diatas tanah objek sengketa sudah dibangun bangunan kos-kosan permanen, batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. EDISON;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. YEN BASTARI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Indra Giri IV;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik KOENTOEM;

18. Bahwa TERGUGAT XII menguasai dengan tanpa hak tanah objek sengketa seluas $\pm 431,46$ M2 dengan ukuran 21,15 M2 x 20,4 M2 yang dibeli dari TURUT TERGUGAT I (orang yang tidak berhak), Saat ini diatas tanah objek sengketa sudah dibangun bangunan rumah permanen, batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. KOENTOEM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siring/selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Indra Giri IV Padang Harapan;

19. Bahwa TERGUGAT XIII menguasai dengan tanpa hak tanah objek sengketa seluas ± 696 M2, Saat ini diatas tanah objek sengketa masih berupa lahan kosong;

20. Bahwa Tindakan TERGUGAT XIV menerbitkan Sertifikat tanah Nomor 00657 tanggal 28 Februari 2000 atas nama ZULKARDI Bin Alm. WARI (TURUT TERGUGAT II) dan menerbitkan Sertifikat Tanah Nomor 05311 tanggal 24 April 2015 atas nama BUISTON HUSIN HAUR Bin Alm. ASMAWI (TERGUGAT VIII), serta menerbitkan Sertifikat Tanah Nomor 00660 tanggal 28 Februari 2001 An. SUKMAWATI (TERGUGAT XIII) diatas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan izin dari PENGUGAT I s/d PENGUGAT XI adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIII dan TERGUGAT XIV yang telah menerbitkan sertifikat tanah atau siapa saja yang telah mendapatkan hak daripadanya adalah perbuatan melawan hukum, maka

Halaman 12 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua surat-surat yang dimiliki oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIII atas tanah objek sengketa baik itu berupa sertifikat tanah, maupun jual beli dan sebagainya adalah tidak memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena itu sudah seajarnya jika surat-surat tersebut di batalkan demi hukum;

22. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIII atau siapa saja yang telah mendapatkan hak daripadanya dan perbuatan TERGUGAT XIV menerbitkan sertifikat tanah Nomor 00657 tanggal 28 Februari 2000 atas nama ZULKARDI Bin Alm. WARI (TURUT TERGUGAT II) dan menerbitkan Sertifikat Tanah Nomor 05311 tanggal 24 April 2015 atas nama BUISTON HUSIN HAUR Bin Alm. ASMAWI (TERGUGAT VIII) serta menerbitkan Sertifikat Tanah Nomor 00660 tanggal 28 Februari 2001 An. SUKMAWATI (TERGUGAT XIII) diatas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan izin dari PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya wajar jika PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI menuntut TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIV menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat dari penguasaan tanah objek sengketa dan penerbitan sertifikat tanah diatas tanah objek sengketa tersebut;

23. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IX atau siapa saja yang menguasai secara tanpa hak, menguasai secara liar, mengalihkan tanah objek sengketa baik itu dengan cara jual beli, penguasaan, pemindahan hak dan sebagainya terhadap tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan izin dari PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI adalah perbuatan melawan hukum;

24. Bahwa oleh karena perbuatan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IX atau siapa saja yang menguasai secara tanpa hak, menguasai secara liar, mengalihkan tanah objek sengketa baik itu dengan cara jual beli, penguasaan, pemindahan hak dan sebagainya terhadap tanah objek sengketa adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya wajar jika PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI juga menuntut TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IX menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat dari penguasaan, pengalihan tanah objek sengketa baik itu dengan cara jual beli maupun pemindahan hak lainnya;

25. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIII atau siapa saja yang telah menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah tanpa hak d

Halaman 13 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an melawan hukum, oleh karenanya adalah wajar jika PENGUGAT I s/d PENGUGAT XI menuntut agar TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIII atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong, aman dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

26. Bahwa akibat dari tindakan melawan hukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIV, TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IX mengakibatkan PENGUGAT I s/d PENGUGAT XI menderita kerugian materiel karena tidak dapat memperoleh manfaat dan keuntungan atas tanah objek sengketa yaitu jika tanah objek sengketa tersebut disewakan setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sewa terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini tahun 2018, maka total keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGUGAT I s/d PENGUGAT XI adalah sebesar Rp. 5.000.000,- x 17 tahun = Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

27. Bahwa PENGUGAT I s/d PENGUGAT XI mempunyai dugaan yang beralasan terhadap itikad tidak baik dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIV yang kemungkinan akan mengalihkan sebagian maupun seluruh tanah objek sengketa serta untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGUGAT I s/d PENGUGAT XI tersebut, yakni dikembalikannya dan dikosongkannya tanah objek sengketa dengan tanpa syarat apapun, maka PENGUGAT I s/d PENGUGAT XI mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) sebelum pokok perkara ini diperiksa terhadap tanah objek sengketa, yaitu :

Sebidang tanah objek sengketa seluas \pm 1 Ha yang diatasnya ditanami pohon rumbia sebanyak \pm 500 rumpun yang terletak di RT VIII Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (sekarang RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah depan berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Lama;
- Sebelah Belakang berbatasan dengan tanah SALIHIN;
- Sebelah kiri berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah kanan berbatasan dengan tanah MAHYUDIN.Z;

28. Bahwa agar TERGUGAT I s/d XIII dan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IX mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar TERGUGAT I s/d XIII dan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IX dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGUGAT I s/d

Halaman 14 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT XI dan TURUT TERGUGAT IX sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hari secara tanggung renteng, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

29. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum diatas, PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutus dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIII dan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IX atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa dengan cara menguasai/memiliki secara liar, membangun bangunan rumah baik mellaui proses jual beli, gadai, ganti rugi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT XIV menerbitkan sertifikat tanah Nomor 00657 tanggal 28 Februari 2000 atas nama ZULKARDI Bin Alm. WARI (TURUT TERGUGAT II) dan menerbitkan sertifikat Nomor 05311 tanggal 24 April 2015 Atas nama BUISTON HUSIN HAUR Bin Alm. ASMAWI (TERGUGAT VIII) serta menerbitkan Sertifikat Tanah Nomor 00660 tanggal 28 Februari 2001 An. SUKMAWATI (TERGUGAT XIII) diatas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas ± 1 Ha yang diatasnya ditanami pohon rumbia sebanyak ± 500 rumpun yang terletak di RT VIII Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (sekarang RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah depan berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Lama;
 - Sebelah Belakang berbatasan dengan tanah SALIHIN;
 - Sebelah kiri berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah kanan berbatasan dengan tanah MAHYUDIN.Z;

Adalah sah milik PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI;

Halaman 15 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah objek seluas ± 1 Ha yang diatasnya ditanami pohon rumbia sebanyak ± 500 rumpun yang terletak di RT VIII Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (sekarang RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah depan berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Lama;
 - Sebelah Belakang berbatasan dengan tanah SALIHIN;
 - Sebelah kiri berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah kanan berbatasan dengan tanah MAHYUDIN.Z;
6. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIV dan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IX untuk membayar kompensasi kerugian (seluruh hasil keuntungan yang seharusnya diperoleh) kepada PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- x 17 tahun = Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng dengan serta merta secara tunai sekaligus dengan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIII untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong, aman, tanpa gangguan dari pihak manapun ;
8. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIII untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XI dan TURUT TERGUGAT IX sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hari secara tanggung renteng, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XIV dan TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IX untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 16 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang sudah ditentukan, Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yakni KREPTI SAYETI, SH, ETTI MARTINAWATI, SH dan HAFITERULLAH, SH adapun Tergugat I s/d Tergugat XIII dan para turut tergugat hadir sendiri dipersidangan dimana khusus tergugat VII hadir diwakili kuasa insidentilnya SUSILAWATI begitu juga dengan Tergugat XIII hadir kuasa hukumnya yakni OKTA ORLANDO, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak dan oleh karena atas permintaan kedua belah pihak agar pengadilan menyediakan mediator dan untuk itu menunjuk sdr. **ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.,MH** akan tetapi berdasarkan hasil mediasi dinyatakan gagal dikarenakan tidak tercapai kesepakatan perdamaian dan selanjutnya dilanjutkan pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan , kuasa hukum para penggugat telah mengajukan perubahan hanya terhadap pihak yakni terjadinya pengurangan pihak tergugat yakni untuk **Tergugat V AGUS PURWANTO Bin KATINO** telah meninggal dunia sehingga dikeluarkan dari pihak dalam gugatan *a quo* dan selain itu tidak terjadi perubahan terhadap substansi gugatan baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat , para tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis masing-masing sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

1. Bahwa Benar TERGUGAT I Menguasai Tanah Seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang diperoleh dengan cara mengarap sendiri sejak tahun 1991 sampai sekarang (± 28 Tahun) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.2/07/1001/97 Tanggal 14 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu dan diketahui Camat gading Cempaka Kotak Bengkulu nomor : 593.2/183/GC Tanggal 17 Maret 1997, sekarang sudah mempunyai sertifikat Hak Milik Nomor : 05388 Atas Nama Taro.

Dengan Batas-Batas :

- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Zulkardi
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Mahtiar
- Sebelah Utara Berbatasan Dengan siring
- Sebelah selatan berbatasan Tanah RSU lama

2. Bahwa benar TERGUGAT I Menguasai Tanah Seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ diperoleh dengan cara membeli dari TURUT TERGUGAT III

Halaman 17 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum Mania Puri)dan turut tergugat III menguasai tanah seluas 1.200M² diperoleh dengan cara mengarap sendiri sejak Tahun 1980 sampai sekarang (± 36 tahun) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593.2/98/1001/96 Tanggal 14 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu dan diketahui oleh Camat Gading Cempaka Kota Bengkulu Nomor : 593.2/415/GC Tanggal 16 Juni 1997 sekarang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor : 05399 Atas Nama Tarisno.

Dengan Batas-Batas :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Siring
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah RSU Lama
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Rawa
- Sebelah Barat berbatasan Tanah Zulkardi

Tanah Ini berada diluar Tanah Sengketa dengan jarak 10 Meter dari Patok yang dipasang oleh Para Penggugat pada Tanggal 14 Oktober 2015.sudah seharusnya tanah ini dikeluarkan dari Gugatan Para Penggugat.

3. Bahwa pada pokoknya saya sebagai TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGUGAT
4. Bahwa pada pokoknya saya sebagai TERGUGAT I Tetap berpegang pada putusan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl Tanggal 10 Agustus 2016 dan keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl Tanggal 1 Desember 2016,serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Tanggal 11 September 2017 bahwa ketiga putusan tersebut telah menyatakan bahwa kami TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III adalah Pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan.
5. Bahwa surat pernyataan yang menjadi dasar para penggugat yang di tanda tangani oleh Sdr. Alm Zaharaudin pada tanggal 3 September 1984 yang diajukan sebagai alat bukti bukan lah merupakan alat bukti atas kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Surat pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak dan Objek tanah yang di maksud tidak lah jelas, sehinga kami berpendapat bahwa para penggugat hanyalah berupaya untuk memiliki tanah kami dengan mencoba spekulasi secara hukum.
6. Bahwa surat pernyataan tersebut hanya menerangkan bahwa Sdr. Zaharudin hanya mempunyai sebidang tanaman pohon rumbio yang terletak di atas tanah Negara di RT VIII kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,

Halaman 18 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah depan dibatasi dengan RSU lama
 - Sebelah Belakang berbatas dengan tanah SALIHIN
 - Sebelah kiri berbatas dengan tanah kosong
 - Sebelah kanan berbatas dengan tanah MAHYUDIN
7. Bahwa tidak benar PARA PENGGUGAT pada Tahun 2001 datang ke lokasi Objek sengketa, mereka datang pada bulan Juli 2015 ke rumah Bapak NASIPTUA SIHOMBING (waktu itu masih menjabat sebagai ketua RT. 03) Bapak Sihombing memanggil kami (Tarisno, Mahtiar, Santi, Supriadi) memperlihatkan surat pernyataan atas nama Bpk. Alm Zaharudin, tanggal 3 September 1984, surat pernyataan inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh PARA PENGGUGAT untuk Menggugat PARA TERGUGAT
8. Bahwa TERGUGAT V (Agus Purwanto) sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dan meninggalkan anak kandung 3 orang sebagai ahli waris. Pada Gugatan Sengketa Tanah (Perubahan) Oleh PARA PENGGUGAT TERGUGAT V di tarik dari gugatan
9. Bahwa tanah TERGUGAT I yang diperoleh membeli dari TURUT TERGUGAT III (Alm.Mania Puri) berada diluar tanah Objek Sengketa yang dimasukan oleh PARA PENGGUGAT sebagai Pihak yang DIGUGAT padahal tanah ini berada jauh dari tanah objek sengketa. ini menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak menguasai tanah objek sengketa dan terkesan mengada ada, dan menambah Pihak yang seharusnya tidak dimasukan sebagai yang ikut DIGUGAT.
10. Bahwa oleh karna TERGUGAT I yang telah memiliki Sertifikat tanah Hak Milik, maka TERGUGAT I adalah orang yang berhak atas tanah Objek sengketa, yang sudah memilik kekuatan Hukum, dan oleh karna itu sudah sepatutnya jika tanah sengketa tersebut dinyatakan syah secara Hukum Milik TERGUGAT I
11. Bahwa GUGATAN Sengketa Tanah dengan Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN/Bgl tanggal 12 Desember 2018 adalah GUGATAN YANG KE-2(DUA) dengan Objek Sengketa yang sama dan dali-dalil yang sama seperti pada GUGATAN yang PERTAMA. Bahwa gugatan yang pertama dengan Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl, sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Telah Memutuskan :
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.
 - Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara.

Halaman 19 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Bengkulu PARA PENGGUGAT mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl. sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Tinggi Bengkulu maka pada hari kamis tanggal 1 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memutuskan :
 - Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding semula Para Penggugat
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl
 - Menghukum PARA PEMBANDING Semua PARA PENGGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara. dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
13. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT Mengajukan KASASI Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia(R.I) Yang berkedudukan di Jakarta dengan Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) Telah Memutuskan :
 - Menolak Permohonan KASASI dari PARA PEMOHON KASASI
 - Menghukum PARA PEMOHON KASASI/PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING Untuk Membayar Biaya PERKARA dalam tingkat KASASI ini Sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)
14. Bahwa oleh karna Permohonan Pemohon KASASI dari PARA PEMOHON KASASI di tolak, dan PARA PEMOHON KASASI ada di PIHAK yang KALAH.
15. Bahwa KASASI Mahkamah Agung Merupakan Upayah terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi PARA PIHAK yang terlibat dalam suatu Perkara.Putusan Mahkamah Agung Bersifat Akhir, Mengikat, dan BerkekuatanHukum Tetap.
Berdasarkan dalil dalil dan alasan Hukum diatas, dengan ini TERGUGGAT I Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Berkenan Untuk Memutuskan dengan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
 2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT I adalah orang yang berhak atas kepemilikan tanah yang disengketakan yang sudah dikuasai secara Fisik, terus menerus dan terbuka didepan umum
 3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam PERKARA ini.

Halaman 20 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu Berpendapat Lain, Mohon Kiranya Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya

JAWABAN TERGUGAT II

1. Bahwa Benar TERGUGAT II Menguasai Tanah Seluas $\pm 896 \text{ M}^2$ yang diperoleh dengan cara mengarap sendiri sejak tahun 1991 sampai sekarang (± 28 Tahun) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor ; 593.2/16/1001/97 Tanggal 13 Juni 1997 Yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu dan

diketahui Camat gading Cempaka Kota Bengkulu Nomor : 593.2/413/GC Tanggal 16 Juni 1997,

Dengan Batas-Batas :

- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah siring
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Linsi Husni
- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Edi
- Sebelah selatan berbatasan Dengan Tanah Tarisno

Bahwa tanah Tergugat II dan Tergugat III telah disatukan dalam sertifikat Hak Milik Atas Nama Linsi Husni Nomor : 05391, karna Tergugat II dan Tergugat III adalah suami istri

2. Bahwa pada pokoknya Saya sebagai TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT
3. Bahwa pada pokoknya saya sebagai TERGUGAT II Tetap berpegang pada putusan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl Tanggal 10 Agustus 2016 dan keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl Tanggal 1 Desember 2016,serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Tanggal 11 September 2017 bahwa ketiga putusan tersebut telah menyatakan bahwa kami PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah Pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan.
4. Bahwa surat pernyataan yang menjadi dasar para penggugat yang di tanda tangani oleh Sdr. Alm Zaharaudin pada tanggal 3 September 1984 yang diajukan sebagai alat bukti bukan lah merupakan alat bukti atas kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Surat pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak dan Objek tanah yang di maksud tidak lah jelas, sehinga kami berpendapat bahwa para penggugat hanyalah berupaya untuk memiliki tanah kami dengan mencoba spekulasi secara hukum.

Halaman 21 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa surat pernyataan tersebut hanya menerangkan bahwa Sdr. Zaharudin hanya mempunyai sebidang tanaman pohon rumbio yang terletak di atas tanah Negara di RT VIII kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah depan dibatasi dengan RSU lama
 - Sebelah Belakang berbatas dengan tanah SALIHIN
 - Sebelah kiri berbatas dengan tanah kosong
 - Sebelah kanan berbatas dengan tanah MAHYUDIN
6. Bahwa tidak benar PARA PENGGUGAT pada Tahun 2001 datang ke lokasi Objek sengketa, mereka datang pada bulan Juli 2015 ke rumah Bapak NASIPTUA SIHOMBING (waktu itu masih menjabat sebagai ketua RT. 03) Bapak Sihombing memanggil kami (Tarisno, Mahtiar, Santi, Supriadi) memperlihatkan surat pernyataan atas nama Bpk. Alm Zaharudin, tanggal 3 September 1984, surat pernyataan inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh PARA PENGGUGAT untuk Menggugat PARA TERGUGAT
7. Bahwa TERGUGAT V (Agus Purwanto) sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dan meninggalkan anak kandung 3 orang sebagai ahli waris. Pada Gugatan Sengketa Tanah (Perubahan) Oleh PARA PENGGUGAT TERGUGAT V di tarik dari gugatan
8. Bahwa TERGUGAT II yang telah memiliki Sertifikat tanah Hak Milik, maka TERGUGAT II adalah orang yang berhak atas tanah Objek sengketa, yang sudah memiliki kekuatan Hukum, dan oleh karna itu sudah sepatutnya jika tanah sengketa tersebut dinyatakan syah secara Hukum Milik TERGUGAT II
9. Bahwa GUGATAN Sengketa Tanah dengan Nomor : 65/Pdt.6/2018/PN/Bgl tanggal 12 Desember 2018 adalah GUGATAN YANG KE-2(DUA) dengan Objek Sengketa yang sama dan dali-dalil yang sama seperti pada GUGATAN yang PERTAMA. Bahwa gugatan yang pertama dengan Nomor : 23/Pdt.6/2016/PN.Bgl, sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Telah Memutuskan :
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima.
 - Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara.
10. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Bengkulu PARA PENGGUGAT mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl. sudah melalui proses persidangan di

Halaman 22 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu maka pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding semula Para Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl
- Menghukum PARA PEMBANDING Semua PARA PENGGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara. dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

11. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT Mengajukan KASASI Ke MAHKAMAH AGUNG REPULIK INDONESIA (R.I) Yang berkedudukan di Jakarta dengan Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) Telah Memutuskan :

- Menolak Permohonan KASASI dari PARA PEMOHON KASASI
- Menghukum PARA PEMOHON KASASI/PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING Untuk Membayar Biaya PERKARA dalam tingkat KASASI ini sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

12. Bahwa oleh karna Permohonan Pemohon KASASI dari PARA PEMOHON KASASI di tolak, dan PARA PEMOHON KASASI ada di PIHAK yang KALAH.

13. Bahwa KASASI Mahkamah Agung Merupakan Upayah terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi PARA PIHAK yang terlibat dalam suatu Perkara.Putusan Mahkamah Agung Bersifat Akhir, Mengikat, dan BerkekuatanHukum Tetap.

Berdasarkan dalil dan alasan Hukum diatas, dengan ini saya TERGUGAT II Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Berkenan Untuk Memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT II adalah orang yang berhak atas kepemilikan tanah yang disengketakan yang sudah dikuasai secara Fisik, terus menerus dan terbuka didepan umum
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam PERKARA ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu Berpendapat Lain, Mohon Kiranya Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya ;

Halaman 23 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT III

1. Bahwa Benar TERGUGAT III Menguasai Tanah Seluas 590 M² yang diperoleh dengan cara mengarap sendiri sejak tahun 1991 sampai sekarang (± 28 Tahun) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor ; 593.2/17/1001/97 Tanggal 13 Juni 1997 Yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu dan diketahui Camat gading Cempaka Kota Bengkulu Nomor : 593.2/414/GC Tanggal 16 Juni 1997,

Dengan Batas-Batas :

- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Mahtiar
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah RSU Lama
- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Edi
- Sebelah selatan berbatasan Dengan Tanah Tarisno

Bahwa tanah Tergugat II dan Tergugat III telah disatukan dalam sertifikat Hak Milik Atas Nama Linsi Husni Nomor : 05391, karna Tergugat II dan Tergugat III adalah suami istri ;

2. Bahwa pada pokoknya Saya sebagai TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT
3. Bahwa pada pokoknya saya sebagai TERGUGAT III Tetap berpegang pada putusan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl Tanggal 10 Agustus 2016 dan keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl Tanggal 1 Desember 2016,serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Tanggal 11 September 2017 bahwa ketiga putusan tersebut telah menyatakan bahwa kami PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah Pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan.
4. Bahwa surat pernyataan yang menjadi dasar para penggugat yang di tanda tangani oleh Sdr. Alm Zaharaudin pada tanggal 3 September 1984 yang diajukan sebagai alat bukti bukan lah merupakan alat bukti atas kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Surat pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak dan Objek tanah yang di maksud tidak lah jelas, sehinga kami berpendapat bahwa para penggugat hanyalah berupaya untuk memiliki tanah kami dengan mencoba spekulasi secara hukum.
5. Bahwa surat pernyataan tersebut hanya menerangkan bahwa Sdr. Zaharudin hanya mempunyai sebidang tanaman pohon rumbio yang terletak di atas tanah Negara di RT VIII kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,

Halaman 24 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah depan dibatasi dengan RSU lama
 - Sebelah Belakang berbatas dengan tanah SALIHIN
 - Sebelah kiri berbatas dengan tanah kosong
 - Sebelah kanan berbatas dengan tanah MAHYUDIN
6. Bahwa tidak benar PARA PENGGUGAT pada Tahun 2001 datang ke lokasi Objek sengketa, mereka datang pada bulan Juli 2015 ke rumah Bapak NASIPTUA SIHOMBING (waktu itu masih menjabat sebagai ketua RT. 03) Bapak Sihombing memanggil kami (Tarisno, Mahtiar, Santi, Supriadi) memperlihatkan surat pernyataan atas nama Bpk. Alm Zaharudin, tanggal 3 September 1984, surat pernyataan inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh PARA PENGGUGAT untuk Menggugat PARA TERGUGAT
7. Bahwa TERGUGAT V (Agus Purwanto) sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dan meninggalkan anak kandung 3 orang sebagai ahli waris. Pada Gugatan Sengketa Tanah (Perubahan) Oleh PARA PENGGUGAT TERGUGAT V di tarik dari gugatan
8. Bahwa TERGUGAT III yang telah memiliki Sertifikat tanah Hak Milik, maka TERGUGAT III adalah orang yang berhak atas tanah Objek sengketa, yang sudah memiliki kekuatan Hukum, dan oleh karna itu sudah sepatutnya jika tanah sengketa tersebut dinyatakan syah secara Hukum Milik TERGUGAT III
9. Bahwa GUGATAN Sengketa Tanah dengan Nomor : 65/Pdt.6/2018/PN/Bgl tanggal 12 Desember 2018 adalah GUGATAN YANG KE-2(DUA) dengan Objek Sengketa yang sama dan dali-dalil yang sama seperti pada GUGATAN yang PERTAMA. Bahwa gugatan yang pertama dengan Nomor : 23/Pdt.6/2016/PN.Bgl, sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Telah Memutuskan :
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima.
 - Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara.
10. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Bengkulu PARA PENGGUGAT mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl. sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Tinggi Bengkulu maka pada hari kamis tanggal 1 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah Memutuskan :
- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding semula Para Penggugat ;

Halaman 25 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl
 - Menghukum PARA PEMBANDING Semua PARA PENGGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara. dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT Mengajukan KASASI Ke MAHKAMAH AGUNG REPULIK INDONESIA (R.I) Yang berkedudukan di Jakarta dengan Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) Telah Memutuskan :
- Menolak Permohonan KASASI dari PARA PEMOHON KASASI
 - Menghukum PARA PEMOHON KASASI/PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING Untuk Membayar Biaya PERKARA dalam tingkat KASASI ini sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
12. Bahwa oleh karna Permohonan Pemohon KASASI dari PARA PEMOHON KASASI di tolak, dan PARA PEMOHON KASASI ada di PIHAK yang KALAH.
13. Bahwa KASASI Mahkamah Agung Merupakan Upayah terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi PARA PIHAK yang terlibat dalam suatu Perkara.Putusan Mahkamah Agung Bersifat Akhir, Mengikat, dan BerkekuatanHukum Tetap.

Berdasarkan dalil dalil dan alasan Hukum diatas, dengan ini saya TERGUGAT III Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Berkenan Untuk Memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT III adalah orang yang berhak atas kepemilikan tanah yang disengketakan yang sudah dikuasai secara Fisik, terus menerus dan terbuka didepan umum
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam PERKARA ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu Berpendapat Lain, Mohon Kiranya Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya ;

JAWABAN TERGUGAT IV

Halaman 26 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Benar TERGUGAT IV Menguasai Tanah Seluas 600 M² diperoleh dengan cara membeli dari TERGUGAT IV sesuai dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor : 593.2/124/1001/2000 pada tanggal 13 September 2000 dan diketahui Camat Gading Cempaka Nomor : 593.2/166/GC dan TURUT TERGUGAT IV memperoleh tanah dari HIBAH Alm. KARMINA dan sekarang sudah Memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 05390 tanggal 24 April 2015 Atas Nama YEN BASTARI

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Berbatas dengan Siring
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Ahmad Wikromo
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Mahtiar
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Karminah
2. Bahwa pada pokoknya saya sebagai TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT
 3. Bahwa pada pokoknya saya sebagai TERGUGAT IV tetap berpegang pada putusan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl Tanggal 10 Agustus 2016 dan keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl Tanggal 1 Desember 2016,serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Tanggal 11 September 2017 bahwa ketiga putusan tersebut telah menyatakan bahwa kami PARA TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT IV adalah Pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan.
 4. Bahwa surat pernyataan yang menjadi dasar para penggugat yang di tanda tangani oleh Sdr. Alm Zaharaudin pada tanggal 3 September 1984 yang diajukan sebagai alat bukti bukan lah merupakan alat bukti atas kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Surat pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak dan Objek tanah yang di maksud tidak lah jelas sehinga kami berpendapat bahwa para penggugat hanyalah berupaya untuk memiliki tanah kami dengan mencoba spekulasi secara hukum.
 5. Bahwa surat pernyataan tersebut hanya menerangkan bahwa Sdr. Zaharudin hanya mempunyai sebidang tanaman pohon rumbio yang terletak di atas tanah Negara di RT VIII kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah depan dibatasi dengan RSU lama
- Sebelah Belakang berbatas dengan tanah SALIHIN
- Sebelah kiri berbatas dengan tanah kosong
- Sebelah kanan berbatas dengan tanah MAHYUDIN

Halaman 27 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar PARA PENGGUGAT pada Tahun 2001 datang ke lokasi Objek sengketa, mereka datang pada bulan Juli 2015 ke rumah Bapak NASIPTUA SIHOMBING (waktu itu masih menjabat sebagai ketua RT. 03) Bapak Sihombing memanggil kami (Tarisno, Mahtiar, Santi, Supriadi) memperlihatkan surat pernyataan atas nama Bpk. Alm Zaharudin, tanggal 3 September 1984, surat pernyataan inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh PARA PENGGUGAT untuk Menggugat PARA TERGUGAT
7. Bahwa TERGUGAT V (Agus Purwanto) sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dan meninggalkan anak kandung 3 orang sebagai Ahli Waris. Pada Gugatan Sengketa Tanah (Perubahan) Oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT V di tarik dari gugatan.
8. Bahwa oleh karna TERGUGAT IV yang sekarang telah memiliki Sertifikat tanah Hak Milik, maka TERGUGAT IV adalah orang yang berhak atas tanah Objek sengketa, yang sudah memiliki kekuatan Hukum, dan oleh karna itu sudah sepatutnya jika tanah sengketa tersebut dinyatakan syah secara Hukum Milik TERGUGAT IV .
9. Bahwa GUGATAN Sengketa Tanah dengan Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN/Bgl tanggal 12 Desember 2018 adalah GUGATAN YANG KE-2(DUA) dengan Objek Sengketa yang sama dan dali-dalil yang sama seperti pada GUGATAN yang PERTAMA. Bahwa GUGATAN yang pertama dengan Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl, sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Telah Memutuskan :
 - Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.
 - Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara.
10. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Bengkulu PARA PENGGUGAT mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl. sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Tinggi Bengkulu maka pada hari
kamis tanggal 1 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memutuskan :
 - Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding semula Para Penggugat
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl
 - Menghukum PARA PEMBANDING Semua PARAPENGGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara. dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 28 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT Mengajukan KASASI Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) yang berkedudukan di Jakarta dengan Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) Telah Memutuskan :
 - Menolak Permohonan KASASI dari PARA PEMOHON KASASI
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para PENGUGAT/PARA PEMBANDING Untuk Membayar Biaya PERKARA dalam tingkat KASASI ini Sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)
12. Bahwa oleh karna Permohonan Pemohon KASASI dari PARA PEMOHON KASASI di tolak, dan PARA PEMOHON KASASI ada di PIHAK yang KALAH.
13. Bahwa KASASI Mahkamah Agung Merupakan Upayah terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi PARA PIHAK yang terlibat dalam suatu Perkara.Putusan Mahkamah Agung Bersifat Akhir, Mengikat, dan Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan Hukum diatas, dengan ini saya TERGUGAT IV Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Berkenan Untuk Memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT IV adalah orang yang berhak atas kepemilikan tanah yang disengketakan yang sudah dikuasai secara Fisik, terus menerus dan terbuka didepan umum
3. Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam PERKARA ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu Berpendapat Lain, Mohon Kiranya Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya

JAWABAN TERGUGAT VI

1. Bahwa Benar TERGUGAT VI Menguasai Tanah Seluas 1075 M² di peroleh dengan cara membeli dari TURUT TERGUGAT II (Sdr.ZULKARDI), sudah Memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 00657 tanggal 28 Februari 2000 Atas Nama ZULKARDI Dengan Batas-Batas :
 - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Siring
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan Indragiri
 - Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Mania Puri
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Tarisno

Halaman 29 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Patok yang dipasang oleh PARA Penggugat berada di tengah Tanah TERGUGAT VI yang dipasang pada Tanggal 14 Oktober 2015 ini menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak menguasai Objek sengketa.

2. Bahwa pada pokoknya kami sebagai TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT
3. Bahwa pada pokoknya kami sebagai TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II tetap berpegang pada putusan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl Tanggal 10 Agustus 2016 dan keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl Tanggal 1 Desember 2016, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Tanggal 11 September 2017 bahwa ketiga putusan tersebut telah menyatakan bahwa kami PARA TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II adalah Pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan.
4. Bahwa surat pernyataan yang menjadi dasar para penggugat yang di tanda tangani oleh Sdr. Alm Zaharudin pada tanggal 3 September 1984 yang diajukan sebagai alat bukti bukan lah merupakan alat bukti atas kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Surat pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak dan Objek tanah yang di maksud tidak lah jelas, sehingga kami berpendapat bahwa para penggugat hanyalah berupaya untuk memiliki tanah kami dengan mencoba spekulasi secara hukum.
5. Bahwa surat pernyataan tersebut hanya menerangkan bahwa Sdr. Zaharudin hanya mempunyai sebidang tanaman pohon rumbio yang terletak di atas tanah Negara di RT VIII kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah depan dibatasi dengan RSU lama
 - Sebelah Belakang berbatas dengan tanah SALIHIN
 - Sebelah kiri berbatas dengan tanah kosong
 - Sebelah kanan berbatas dengan tanah MAHYUDIN
6. Bahwa tidak benar PARA PENGGUGAT pada Tahun 2001 datang ke lokasi Objek sengketa, mereka datang pada bulan Juli 2015 ke rumah Bapak NASIPTUA SIHOMBING (waktu itu masih menjabat sebagai ketua RT. 03) Bapak Sihombing memanggil kami (Tarisno, Mahtiar, Santi, Supriadi) memperlihatkan surat pernyataan atas nama Bpk. Alm Zaharudin, tanggal 3 September 1984, surat pernyataan inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh PARA PENGGUGAT untuk Menggugat PARA TERGUGAT

Halaman 30 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT V (Agus Purwanto) sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dan meninggalkan anak kandung 3 orang sebagai Ahli Waris. Pada Gugatan Sengketa Tanah (Perubahan) Oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT V di tarik dari gugatan
8. Bahwa oleh karna TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II yang telah memiliki Sertifikat tanah Hak Milik, maka TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II adalah orang yang berhak atas tanah Objek sengketa, yang sudah memiliki kekuatan Hukum, dan oleh karna itu sudah sepatutnya jika tanah sengketa tersebut dinyatakan syah secara Hukum Milik TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II
9. Bahwa GUGATAN Sengketa Tanah dengan Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN/Bgl tanggal 12 Desember 2018 adalah GUGATAN YANG KE-2(DUA) dengan Objek Sengketa yang sama dan dali-dalil yang sama seperti pada GUGATAN yang PERTAMA. Bahwa GUGATAN yang pertama dengan Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl, sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Telah Memutuskan :
 - Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.
 - Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara.
10. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Bengkulu PARA PENGGUGAT mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl. sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Tinggi Bengkulu maka pada hari kamis tanggal 1 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memutuskan :
 - Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding semula Para Penggugat
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl
 - Menghukum PARA PEMBANDING Semua PARA PENGGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara. dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT Mengajukan KASASI Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) yang berkedudukan di Jakarta dengan Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) Telah Memutuskan :
 - Menolak Permohonan KASASI dari PARA PEMOHON KASASI

Halaman 31 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para PENGUGAT/PARA PEMBANDING Untuk Membayar Biaya PERKARA dalam tingkat KASASI ini Sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)
12. Bahwa oleh karna Permohonan Pemohon KASASI dari PARA PEMOHON KASASI di tolak, dan PARA PEMOHON KASASI ada di PIHAK yang KALAH.
13. Bahwa KASASI Mahkamah Agung Merupakan Upayah terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi PARA PIHAK yang terlibat dalam suatu Perkara.Putusan Mahkamah Agung Bersifat Akhir, Mengikat, dan Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan dalil dan alasan Hukum diatas, dengan ini kami TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Berkenan Untuk Memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II adalah orang yang berhak atas kepemilikan tanah yang disengketakan yang sudah dikuasai secara Fisik, terus menerus dan terbuka didepan umum
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam PERKARA ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu Berpendapat Lain, Mohon Kiranya Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya

JAWABAN TERGUGAT VIII YANG DAHULU MENJADI TERGUGAT VII DALAM PERUBAHAN GUGATAN

1. Bahwa Benar TERGUGAT VII Menguasai Tanah Seluas 450 M² yang saya peroleh dengan cara membeli dari TURUT TERGUGAT I (Sdr. Edison), Yang sudah Memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 05311 tanggal 24 April 2015 Atas Nama BUISTON HUSIN HAUR Dengan Batas-Batas :
 - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Siring
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Supriadi/Supini
 - Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Andi
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan
2. Bahwa pada pokoknya kami sebagai TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT
3. Bahwa pada pokoknya kami sebagai TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT I tetap berpegang pada putusan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl Tanggal 10 Agustus 2016 dan keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :

Halaman 32 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt/2016/PT.Bgl Tanggal 1 Desember 2016,serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Tanggal 11 September 2017 bahwa ketiga putusan tersebut telah menyatakan bahwa kami PARA TERGUGAT VII Dan TURUT TERGUGAT I adalah Pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan.

4. Bahwa surat pernyataan yang menjadi dasar para penggugat yang di tandatangi oleh Sdr. Alm Zaharudin pada tanggal 3 September 1984 yang diajukan sebagai alat bukti bukan lah merupakan alat bukti atas kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Surat pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak dan Objek tanah yang di maksud tidak lah jelas, sehinga kami berpendapat bahwa para penggugat hanyalah berupaya untuk memiliki tanah kami dengan mencoba spekulasi secara hukum.
5. Bahwa surat pernyataan tersebut hanya menerangkan bahwa Sdr. Zaharudin hanya mempunyai sebidang tanaman pohon rumbio yang terletak di atas tanah Negara di RT VIII kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah depan dibatasi dengan RSU lama
 - Sebelah Belakang berbatas dengan tanah SALIHIN
 - Sebelah kiri berbatas dengan tanah kosong
 - Sebelah kanan berbatas dengan tanah MAHYUDIN
6. Bahwa tidak benar PARA PENGGUGAT pada Tahun 2001 datang ke lokasi Objek sengketa, mereka datang pada bulan Juli 2015 ke rumah Bapak NASIPTUA SIHOMBING (waktu itu masih menjabat sebagai ketua RT. 03) Bapak Sihombing memanggil kami (Tarisno, Mahtiar, Santi, Supriadi) memperlihatkan surat pernyataan atas nama Bpk. Alm Zaharudin, tanggal 3 September 1984, surat pernyataan inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh PARA PENGGUGAT untuk Menggugat PARA TERGUGAT
7. Bahwa TERGUGAT V (Agus Purwanto) sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dan meninggalkan anak kandung 3 orang sebagai Ahli Waris. Pada Gugatan Sengketa Tanah (Perubahan) Oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT V di tarik dari gugatan
8. Bahwa oleh karna TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT I yang telah memilki Sertifikat tanah Hak Milik, maka TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT I adalah orang yang berhak atas tanah Objek sengketa, yang sudah memiliki kekuatan Hukum, dan oleh karna itu sudah sepatutnya jika

Halaman 33 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tersebut dinyatakan syah secara Hukum Milik Tergugat VII dan TURUT TERGUGAT I

9. Bahwa GUGATAN Sengketa Tanah dengan Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN/Bgl tanggal 12 Desember 2018 adalah GUGATAN YANG KE-2(DUA) dengan Objek Sengketa yang sama dan dali-dalil yang sama seperti pada GUGATAN yang PERTAMA. Bahwa GUGATAN yang pertama dengan Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl, sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Telah Memutuskan :
 - Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.
 - Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara.
10. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Bengkulu PARA PENGUGAT mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl. sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Tinggi Bengkulu maka pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memutuskan :
 - Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding semula Para Penggugat
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl
 - Menghukum PARA PEMBANDING Semua PARA PENGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara. dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT Mengajukan KASASI Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) yang berkedudukan di Jakarta dengan Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) Telah Memutuskan :
 - Menolak Permohonan KASASI dari PARA PEMOHON KASASI
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para PENGUGAT/PARA PEMBANDING Untuk Membayar Biaya PERKARA dalam tingkat KASASI ini Sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)
12. Bahwa oleh karna Permohonan Pemohon KASASI dari PARA PEMOHON KASASI di tolak, dan PARA PEMOHON KASASI ada di PIHAK yang KALAH.
13. Bahwa KASASI Mahkamah Agung Merupakan Upayah terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi PARA PIHAK yang terlibat

Halaman 34 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu Perkara. Putusan Mahkamah Agung Bersifat Akhir, Mengikat, dan Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan dalil dan alasan Hukum diatas, dengan ini kami TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Berkenan Untuk Memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT I adalah orang yang berhak atas kepemilikan tanah yang disengketakan yang sudah dikuasai secara Fisik, terus menerus dan terbuka didepan umum
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam PERKARA ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu Berpendapat Lain, Mohon Kiranya Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya ;

JAWABAN TERGUGAT IX YANG DAHULU MENJADI TERGUGAT VIII DALAM PERUBAHAN GUGATAN

1. Bahwa Benar TERGUGAT VIII Menguasai Tanah Seluas 300 M² yang saya peroleh dengan cara membeli dari TURUT TERGUGAT I (Sdr. Edison) sesuai dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor : 593.2/145/02/P tanggal 22 Desember 2009 dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor : 05402 Atas Nama SUPINI Dengan Batas-Batas :
 - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah ABDULLADI
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah KOENTOEM
 - Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah BUISTON
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan Indragiri
2. Bahwa pada pokoknya kami sebagai TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT
3. Bahwa pada pokoknya kami sebagai TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT I tetap berpegang pada putusan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl Tanggal 10 Agustus 2016 dan keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl Tanggal 1 Desember 2016, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Tanggal 11 September 2017 bahwa ketiga putusan tersebut telah menyatakan bahwa kami PARA TERGUGAT VIII Dan TURUT TERGUGAT I adalah Pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan.

Halaman 35 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa surat pernyataan yang menjadi dasar para penggugat yang di tanda tangani oleh Sdr. Alm Zaharaudin pada tanggal 3 September 1984 yang diajukan sebagai alat bukti bukan lah merupakan alat bukti atas kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Surat pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak dan Objek tanah yang di maksud tidak lah jelas, sehingga kami berpendapat bahwa para penggugat hanyalah berupaya untuk memiliki tanah kami dengan mencoba spekulasi secara hukum.
5. Bahwa surat pernyataan tersebut hanya menerangkan bahwa Sdr. Zaharudin hanya mempunyai sebidang tanaman pohon rumbio yang terletak di atas tanah Negara di RT VIII kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah depan dibatasi dengan RSU lama
 - Sebelah Belakang berbatas dengan tanah SALIHIN
 - Sebelah kiri berbatas dengan tanah kosong
 - Sebelah kanan berbatas dengan tanah MAHYUDIN
6. Bahwa tidak benar PARA PENGGUGAT pada Tahun 2001 datang ke lokasi Objek sengketa, mereka datang pada bulan Juli 2015 ke rumah Bapak NASIPTUA SIHOMBING (waktu itu masih menjabat sebagai ketua RT. 03)Bapak Sihombing memanggil kami (Tarisno, Mahtiar, Santi, Supriadi) memperlihatkan surat pernyataan atas nama Bpk. Alm Zaharudin, tanggal 3 September 1984, surat pernyataan inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh PARA PENGGUGAT untuk Menggugat PARA TERGUGAT
 7. Bahwa TERGUGAT V (Agus Purwanto)sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dan meninggalkan anak kandung 3 orang sebagai Ahli Waris. Pada Gugatan Sengketa Tanah (Perubahan)Oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT V di tarik dari gugatan
 8. Bahwa oleh karna TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT I yang telah memiliki Sertifikat tanah Hak Milik, maka TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT I adalah orang yang berhak atas tanah Objek sengketa, yang sudah memiliki kekuatan Hukum, dan oleh karna itu sudah sepatutnya jika tanah sengketa tersebut dinyatakan syah secara Hukum Milik TERGUGAT VIII
 9. Bahwa GUGATAN Sengketa Tanah dengan Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN/Bgl tanggal 12 Desember 2018 adalah GUGATAN YANG KE-2(DUA) dengan Objek Sengketa yang sama dan dali-dalil yang sama seperti pada GUGATAN yang PERTAMA. Bahwa GUGAT yang pertama dengan Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl, sudah melalui proses persidangan di Pengadilan

Halaman 36 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu. dan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Telah Memutuskan :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.
 - Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara.
10. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Bengkulu PARA PENGUGAT mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl. sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Tinggi Bengkulu maka pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memutuskan :
- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding semula Para Penggugat
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl
 - Menghukum PARA PEMBANDING Semua PARAPENGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara. dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT Mengajukan KASASI Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) yang berkedudukan di Jakarta dengan Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) Telah Memutuskan :
- Menolak Permohonan KASASI dari PARA PEMOHON KASASI
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para PENGUGAT/PARA PEMBANDING Untuk Membayar Biaya PERKARA dalam tingkat KASASI ini Sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)
12. Bahwa oleh karna Permohonan Pemohon KASASI dari PARA PEMOHON KASASI di tolak, dan PARA PEMOHON KASASI ada di PIHAK yang KALAH.
13. Bahwa KASASI Mahkamah Agung merupakan Upayah terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi PARA PIHAK yang terlibat dalam suatu Perkara. Putusan Mahkamah Agung Bersifat Akhir, Mengikat, dan Berkekuatan Hukum Tetap.
- Berdasarkan dalil dalil dan alasan Hukum diatas, dengan ini kami TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT I Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Berkenan Untuk Memutuskan dengan putusan sebagai berikut :
1. Menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya

Halaman 37 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT I adalah orang yang berhak atas kepemilikan tanah yang disengketakan yang sudah dikuasai secara Fisik, terus menerus dan terbuka didepan umum
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam PERKARA ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu Berpendapat Lain, Mohon Kiranya Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya

JAWABAN TERGUGAT XI YANG BERUBAH MENJADI TERGUGAT X DALAM PERUBAHAN GUGATAN

1. Bahwa Benar TERGUGAT X Menguasai Tanah Seluas 264 M² yang saya peroleh dengan cara membeli dari TURUT TERGUGAT VII (Sdr.IZARIAN) dan Turut Tergugat VII mendapatkan tanah dengan cara membeli dari Turut Tergugat I (EDISON) sesuai dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah(SPPT) Nomor: 593.2/02/02/P tanggal 13 Januari 2015, dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor: 05386 Atas Nama MUDI HARMAN

Dengan Batas-Batas :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Edison
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Yen Bastari
 - Sebelah Timur Berbatasan Dengan Jalan Indragiri
 - Sebelah Barat Berbatasan Tanah Koentoem
2. Bahwa pada pokoknya kami sebagai TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT
 3. Bahwa pada pokoknya kami sebagai TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT I Tetap berpegang pada putusan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl Tanggal 10 Agustus 2016 dan keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl Tanggal 1 Desember 2016,serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Tanggal 11 September 2017 bahwa ketiga putusan tersebut telah menyatakan bahwa kami TERGUGAT X Dan TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT I adalah Pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan.
 4. Bahwa surat pernyataan yang menjadi dasar para penggugat yang di tanda tangani oleh Sdr. Alm Zaharaudin pada tanggal 3 September 1984 yang diajukan sebagai alat bukti bukan lah merupakan alat bukti atas

Halaman 38 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Surat pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak dan Objek tanah yang dimaksud tidak lah jelas, sehingga kami berpendapat bahwa para penggugat hanyalah berupaya untuk memiliki tanah kami dengan mencoba spekulasi secara hukum.

5. Bahwa surat pernyataan tersebut hanya menerangkan bahwa Sdr. Zaharudin hanya mempunyai sebidang tanaman pohon rumbio yang terletak di atas tanah Negara di RT VIII kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah depan dibatasi dengan RSU lama
 - Sebelah Belakang berbatas dengan tanah SALIHIN
 - Sebelah kiri berbatas dengan tanah kosong
 - Sebelah kanan berbatas dengan tanah MAHYUDIN
6. Bahwa tidak benar PARA PENGGUGAT pada Tahun 2001 datang ke lokasi Objek sengketa, mereka datang pada bulan Juli 2015 ke rumah Bapak NASIPTUA SIHOMBING (waktu itu masih menjabat sebagai ketua RT. 03) Bapak Sihombing memanggil kami (Tarisno, Mahtiar, Santi, Supriadi) memperlihatkan surat pernyataan atas nama Bpk. Alm Zaharudin, tanggal 3 September 1984, surat pernyataan inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh PARA PENGGUGAT untuk Menggugat PARA TERGUGAT
 7. Bahwa TERGUGAT V (Agus Purwanto) sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dan meninggalkan anak kandung 3 orang sebagai ahli waris. Pada Gugatan Sengketa Tanah (Perubahan) Oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT V di tarik dari gugatan
 8. Bahwa oleh karna TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT I yang telah memiliki Sertifikat tanah Hak Milik, maka TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT I adalah orang yang berhak atas tanah Objek sengketa, yang sudah memiliki kekuatan Hukum, dan oleh karna itu sudah sepatutnya jika tanah sengketa tersebut dinyatakan syah secara Hukum Milik TERGUGAT X
 9. Bahwa GUGATAN Sengketa Tanah dengan Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN/Bgl tanggal 12 Desember 2018 adalah GUGATAN YANG KE-2(DUA) dengan Objek Sengketa yang sama dan dali-dalil yang sama seperti pada GUGATAN yang PERTAMA. Bahwa GUGAT yang pertama dengan Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl, sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Telah Memutuskan :

Halaman 39 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara.
- 10. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Bengkulu PARA PENGGUGAT mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl. sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Tinggi Bengkulu maka pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memutuskan :
 - Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding semula Para Penggugat
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl
 - Menghukum PARA PEMBANDING Semua PARAPENGGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara. dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 11. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT Mengajukan KASASI Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) yang berkedudukan di Jakarta dengan Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) Telah Memutuskan :
 - Menolak Permohonan KASASI dari PARA PEMOHON KASASI
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para PENGUGAT / PARA PEMBANDING Untuk Membayar Biaya PERKARA dalam tingkat KASASI ini Sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 12. Bahwa oleh karna Permohonan Pemohon KASASI dari PARA PEMOHON KASASI di tolak, dan PARA PEMOHON KASASI ada di PIHAK yang KALAH.
- 13. Bahwa KASASI Mahkamah Agung merupakan Upayah terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi PARA PIHAK yang terlibat dalam suatu Perkara. Putusan Mahkamah Agung Bersifat Akhir, Mengikat, dan Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan dalil dalil dan alasan Hukum diatas, dengan ini kami TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Berkenan Untuk Memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

 1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
 2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT X dan TERGUGAT II adalah orang yang berhak atas kepemilikan tanah yang disengketakan yang sudah dikuasai secara Fisik, terus menerus dan terbuka di depan umum

Halaman 40 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam PERKARA ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu Berpendapat Lain, Mohon Kiranya Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya

JAWABAN TERGUGAT XII YANG BERUBAH MENJADI TERGUGAT XI DALAM PERUBAHAN GUGATAN

1. Bahwa Benar TERGUGAT XI Menguasai Tanah Seluas 431.46 M² yang saya peroleh dengan cara membeli dari TURUT TERGUGAT (Edison) sesuai dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor : 593.2/36/02/P tanggal 10 September 2015 dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor : 05437 Atas Nama YARTINI

Dengan Batas-Batas :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Koentoem
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Gang
 - Sebelah Timur Berbatasan Dengan Siring
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan Indragiri
2. Bahwa pada pokoknya kami sebagai TERGUGAT XI dan TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT
3. Bahwa pada pokoknya kami sebagai TERGUGAT XI dan TURUT TERGUGAT I tetap berpegang pada putusan terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl Tanggal 10 Agustus 2016 dan keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl Tanggal 1 Desember 2016,serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Tanggal 11 September 2017 bahwa ketiga putusan tersebut telah menyatakan bahwa kami PARA TERGUGAT XI Dan TURUT TERGUGAT I adalah Pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan.
4. Bahwa surat pernyataan yang menjadi dasar para penggugat yang di tanda tangani oleh Sdr. Alm Zaharaudin pada tanggal 3 September 1984 yang diajukan sebagai alat bukti bukan lah merupakan alat bukti atas kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Surat pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak dan Objek tanah yang di maksud tidak lah jelas, sehinga kami berpendapat bahwa para penggugat hanyalah berupaya untuk memiliki tanah kami dengan mencoba spekulasi secara hukum.
5. Bahwa surat pernyataan tersebut hanya menerangkan bahwa Sdr. Zaharudin hanya mempunyai sebidang tanaman pohon rumbio yang terletak di atas

Halaman 41 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. tanah Negara di RT VIII kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah depan dibatasi dengan RSU lama
 - Sebelah Belakang berbatas dengan tanah SALIHIN
 - Sebelah kiri berbatas dengan tanah kosong
 - Sebelah kanan berbatas dengan tanah MAHYUDIN
7. Bahwa tidak benar PARA PENGGUGAT pada Tahun 2001 datang ke lokasi Objek sengketa, mereka datang pada bulan Juli 2015 ke rumah Bapak NASIPTUA SIHOMBING (waktu itu masih menjabat sebagai ketua RT. 03) Bapak Sihombing memanggil kami (Tarisno, Mahtiar, Santi, Supriadi) memperlihatkan surat pernyataan atas nama Bpk. Alm Zaharudin, tanggal 3 September 1984, surat pernyataan inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh PARA PENGGUGAT untuk Menggugat PARA TERGUGAT
7. Bahwa TERGUGAT V (Agus Purwanto) sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dan meninggalkan anak kandung 3 orang sebagai Ahli Waris. Pada Gugatan Sengketa Tanah (Perubahan) Oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT V di tarik dari gugatan
8. Bahwa oleh karna TERGUGAT XI dan TURUT TERGUGAT I yang telah memiliki Sertifikat tanah Hak Milik, maka TERGUGAT XI dan TURUT TERGUGAT I adalah orang yang berhak atas tanah Objek sengketa, yang sudah memiliki kekuatan Hukum, dan oleh karna itu sudah sepatutnya jika tanah sengketa tersebut dinyatakan syah secara Hukum Milik TERGUGAT X
9. Bahwa GUGATAN Sengketa Tanah dengan Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN/Bgl tanggal 12 Desember 2018 adalah GUGATAN YANG KE-2(DUA) dengan Objek Sengketa yang sama dan dali-dalil yang sama seperti pada GUGATAN yang PERTAMA. Bahwa GUGAT yang pertama dengan Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl, sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Telah Memutuskan :
 - Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.
 - Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara.
10. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Bengkulu PARA PENGGUGAT mengajukan **Banding** Ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor : 30/Pdt/2016/PT.Bgl. sudah melalui proses persidangan di Pengadilan Tinggi Bengkulu maka pada hari kamis tanggal 1 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memutuskan :

Halaman 42 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding semula Para Penggugat
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bgl
 - Menghukum PARA PEMBANDING Semua PARAPENGGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara. dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
11. Bahwa setelah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT Mengajukan KASASI Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) yang berkedudukan di Jakarta dengan Nomor : 1498.K/Pdt/2017 Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (R.I) Telah Memutuskan :
- Menolak Permohonan KASASI dari PARA PEMOHON KASASI
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para PENGUGAT/PARA PEMBANDING Untuk Membayar Biaya PERKARA dalam tingkat KASASI ini Sejumlah Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)
12. Bahwa oleh karna Permohonan Pemohon KASASI dari PARA PEMOHON KASASI di tolak, dan PARA PEMOHON KASASI ada di PIHAK yang KALAH.
13. Bahwa KASASI Mahkamah Agung Merupakan Upayah terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi PARA PIHAK yang terlibat dalam suatu Perkara.Putusan Mahkamah Agung Bersifat Akhir, Mengikat, dan BerkekuatanHukum Tetap.

Berdasarkan dalil dalil dan alasan Hukum diatas, dengan ini kami TERGUGGAT dan TURUT TERGUGAT Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Berkenan Untuk Memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT XI dan TURUT TERGUGAT I adalah orang yang berhak atas kepemilikan tanah yang disengketakan yang sudah dikuasai secara Fisik, terus menerus dan terbuka didepan umum
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam PERKARA ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu Berpendapat Lain, Mohon Kiranya Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya

Halaman 43 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para tergugat, para penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan adapun terhadap replik, para tergugat masing-masing telah mengajukan dupliknya secara tertulis ;

Menimbang, bahwa para penggugat telah menghadirkan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut ;

BUKTI SURAT PARA PENGGUGAT :

- Foto Copy Surat Kematian Zaharudin Bukti P-1 ;
- Foto Kopi Surat Pernyataan ahli waris ALI REJIM tanggal 29 Juli 1974 Bukti P-2 ;
- Foto Kopi Surat Pernyataan Alm ZAHARUDDIN tanggal 28 Mei 1984 Bukti P-3 ;
- Foto Kopi Surat Pernyataan Alm ZAHARUDDIN tanggal 3 September 1984 Bukti P-4 ;
- Foto Kopi Surat balasan Alm ZAHARUDDIN atas surat lurah Tanah Patah tanggal 5 September 1990 Bukti P-5 ;
- Foto Kopi Surat Keterangan ahli waris Alm ZAHARUDDIN tanggal 15 Agustus 2015 Bukti P-6 ;
- Foto kopi surat pernyataan SYAMSUDIN tanggal 22 Juni 2015 Bukti P-7 ;
- Foto Kopi surat pernyataan MAHYUDIN Z TANGGAL 22 Juni 2015 Bukti P-8 ;
- Foto Kopi surat pernyataan MAHYUDIN Z tanggal 22 Juni 2015 Bukti P-9 ;
- Foto Kopi Surat Pernyataan ZAINUDIN tanggal 22 Juni 2015 Bukti P-10 ;
- Foto Kopi Surat tanda bukti lapor tanggal 12 Januari 2016 di Polda Bengkulu Bukti P-11 ;
- Foto Kopi surat Pernyataan KAMALUDIN Bukti P-12 ;
- Foto Copy Surat Pernyataan HELMI SUANDA, SH Bukti P-13 ;
- Foto Copy Peta Lokasi Tanah objek dan Tanah yang dibebaskan untuk RSUD lama Bukti P-14 ;

Menimbang, bahwa para tergugat dan turut tergugat telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut ;

BUKTI SURAT TERGUGAT I

- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 23 /Pdt.G.2016/PN.Bgl selanjutnya diberi tanda T1-1 ;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PDT/2016/PT.BGL selanjutnya diberi Tanda T1-2 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2017 selanjutnya diberi tanda T1-3 ;

**Halaman 44 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No 05399 atas nama TARISNO selanjutnya diberi tanda T1-4 ;
- Foto Kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05386 atas Nama TARISNO selanjutnya diberi tanda T1-5 ;
- Foto Kopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya diberi tanda T1-6 ;
- Foto Kopi KTP atas nama TARISNO selanjutnya diberi tanda T1-7

BUKTI SURAT TERGUGAT II

- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 23 /Pdt.G.2016/PN.Bgl selanjutnya diberi tanda T2-1 ;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PDT/2016/PT.BGL selanjutnya diberi Tanda T2-2 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2017 selanjutnya diberi tanda T2-3 ;
- Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No 05391 atas nama LINSI HUSNI selanjutnya diberi tanda T2-4 ;
- Foto Kopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya diberi tanda T2-5 ;
- Foto Kopi KTP atas nama TARISNO selanjutnya diberi tanda T2-6 ;

BUKTI SURAT TERGUGAT III

- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 23 /Pdt.G.2016/PN.Bgl selanjutnya diberi tanda T3-1 ;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PDT/2016/PT.BGL selanjutnya diberi Tanda T3-2 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2017 selanjutnya diberi tanda T3-3 ;
- Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No 05391 atas nama LINSI HUSNI selanjutnya diberi tanda T3-4 ;
- Foto Kopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya diberi tanda T3-5 ;
- Foto Kopi KTP atas nama LINSI HUSNI selanjutnya diberi tanda T3-6

BUKTI SURAT TERGUGAT IV

- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 23 /Pdt.G.2016/PN.Bgl selanjutnya diberi tanda T4-1 ;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PDT/2016/PT.BGL selanjutnya diberi Tanda T4-2 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2017 selanjutnya diberi tanda T4-3 ;

Halaman 45 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No 05390 atas nama YEN BASTARI selanjutnya diberi tanda T4-4 ;
- Foto Kopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya diberi tanda T4-5 ;
- Foto Kopi KTP atas nama YEN BASTARI selanjutnya diberi tanda T4-6

BUKTI SURAT TERGUGAT VI SAMA DENGAN BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT II

- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 23 /Pdt.G.2016/PN.Bgl selanjutnya diberi tanda T6-1 ;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PDT/2016/PT.BGL selanjutnya diberi Tanda T6-2 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2017 selanjutnya diberi tanda T6-3 ;
- Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No 00657 atas nama ZULKARDI W selanjutnya diberi tanda T6-4 ;
- Foto Kopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya diberi tanda T6-5 ;
- Foto Kopi KTP atas nama HALIM DARSA selanjutnya diberi tanda T6-6 ;
- Foto Kopi kwitansi jual beli tanah selanjutnya diberi tanda T6-7 ;

BUKTI SURAT TERGUGAT VII SAMA DENGAN TURUT TERGUGAT I

- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 23 /Pdt.G.2016/PN.Bgl selanjutnya diberi tanda T7-1 ;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PDT/2016/PT.BGL selanjutnya diberi Tanda T7-2 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2017 selanjutnya diberi tanda T7-3 ;
- Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No 05311 atas nama BUISTON HUSIN HAUR selanjutnya diberi tanda T7-4 ;
- Foto Kopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya diberi tanda T7-5 ;

BUKTI SURAT TERGUGAT VIII

- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 23 /Pdt.G.2016/PN.Bgl selanjutnya diberi tanda T8-1 ;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PDT/2016/PT.BGL selanjutnya diberi Tanda T8-2 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2017 selanjutnya diberi tanda T8-3 ;

Halaman 46 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No 05402 atas nama SUPINI selanjutnya diberi tanda T8-4 ;
- Foto Kopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya diberi tanda T8-5 ;
- Foto Kopi KTP atas nama SUPINI selanjutnya diberi tanda T8-6 ;

BUKTI SURAT TERGUGAT IX

- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 23 /Pdt.G.2016/PN.Bgl selanjutnya diberi tanda T9-1 ;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PDT/2016/PT.BGL selanjutnya diberi Tanda T9-2 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2017 selanjutnya diberi tanda T9-3 ;
- Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No 05345 atas nama SUPINI selanjutnya diberi tanda T9-4 ;
- Foto Kopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya diberi tanda T9-5 ;
- Foto Kopi KTP atas nama ZURNI RUSDI selanjutnya diberi tanda T9-6 ;

BUKTI SURAT TERGUGAT X

- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 23 /Pdt.G.2016/PN.Bgl selanjutnya diberi tanda T10-1 ;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PDT/2016/PT.BGL selanjutnya diberi Tanda T10-2 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2017 selanjutnya diberi tanda T10-3 ;
- Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No 05382 atas nama MUDI HARMAN selanjutnya diberi tanda T10-4 ;
- Foto Kopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya diberi tanda T10-5 ;
- Foto Kopi KTP atas nama MUDI HARMAN selanjutnya diberi tanda T10-6 ;

BUKTI SURAT TERGUGAT XI

- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 23 /Pdt.G.2016/PN.Bgl selanjutnya diberi tanda T11-1 ;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PDT/2016/PT.BGL selanjutnya diberi Tanda T11-2 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2017 selanjutnya diberi tanda T11-3 ;
- Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No 05437 atas nama YARTINI selanjutnya diberi tanda T11-4 ;

Halaman 47 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 selanjutnya diberi tanda T11-5 ;
- Foto Kopi KTP atas nama YARTINI selanjutnya diberi tanda T11-6 ;

BUKTI SURAT TERGUGAT XII

- Fotokopi surat pernyataan M YUNUS JAILANI tanggal 19 Juli 2004 yang menyatakan bahwa tanah seluas 696 M² yang terletak di kelurahan Padang Harapan dan Sertifikat Nomor 00660 tanggal 28 Februari 2001 telah dikuasai oleh M YUNUS JAILANI sejak tanggal 29 Nove,ber 2002 selanjutnya diberi tanda T-12 ;

BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT I

- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 23 /Pdt.G.2016/PN.Bgl selanjutnya diberi tanda TT1-1 ;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PDT/2016/PT.BGL selanjutnya diberi Tanda TT1-2 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2017 selanjutnya diberi tanda TT1-3 ;
- Foto Kopi Surat keterangan tanah No 593.2/10/1006/1995 atas nama EDISON selanjutnya diberi tanda TT1-4 ;

BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT VI

- Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 23 /Pdt.G.2016/PN.Bgl selanjutnya diberi tanda TT6-1 ;
- Foto Kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 30/PDT/2016/PT.BGL selanjutnya diberi Tanda TT6-2 ;
- Foto Kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2017 selanjutnya diberi tanda TT6-3 ;
- Foto Kopi Surat keterangan tanah No 593.2/10/1001/1998 atas nama KARMINAH selanjutnya diberi tanda TT6-4 ;
- Foto Kopi KTP atas nama SANTI WULANDARI selanjutnya diberi tanda T6-5 ;

Menimbang bahwa para penggugat telah mengajukan 3 orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. KAMALUDIN

- bahwa saksi kenal dengan para penggugat (penggugat I s/d Penggugat XI) begitu juga kenal dengan para tergugat dan para turut tergugat (Tergugat I s/d tergugat XIV , Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX)

Halaman 48 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi antara para penggugat dengan para tergugat ada masalah tanah yang letaknya di belakang Rumah Sakit Lama akan tetapi tidak tahu berapa luasnya ;
- bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut karena sejak kecil tinggal di daerah tersebut ;
- bahwa setahu saksi saat tahun 1954 ada tanaman di atas tanah sengketa yakni berupa Ubi Kayu, Pohon Jambu, Pohon Kelapa, dan pohon mangga ;
- bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulunya milik pak Ali Rejim ;
- bahwa setahu saksi alm Zaharudin adalah anak dari Ali Rejim dan memiliki istri yakni Hj Nursiah (penggugat I) ;
- bahwa dari perkawinan antara alm Zaharudin dan Hj Nursiah memiliki banyak anak ;
- bahwa setahu saksi tanah yang dibangun Rumah sakit dahulu adalah milik Ali Rejim ;
- bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sekarang dikuasai oleh siapa;
- bahwa setahu saksi sebelum di bangun Rumah Sakit Lama ada pondok dengan pohon Rumbia milik Zaharudin ;
- bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara para penggugat dengan para tergugat sekarang ini ;

2. HELMI SUANDA, SH

- bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa di RT VIII Kelurahan TanahPatah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu yang sekarang menjadi RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu ;
- bahwa lokasi tanah sengketa dibangun untuk Rumah Sakit pada tahun 1977 yang terlebih dahulu dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Bengkulu ;
- bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulu milik Zaharudin yang merupakan sepupu saksi ;
- bahwa setahu saksi dahulu tanah Zaharudin luasnya kurang lebih 1 Ha yang berbatasan dengan tanah orang tuanya ;
- bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;
- bahwa setahu saksi pada tahun 1977 sebelum tanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah masih ada Pohon Kelapa ;
- bahwa setahu saksi sudah mulai ada bangunan dibelakang rumah sakit sejak tahun 1990 karena tidak ada yang mengurus sejak pembebasan tahun 1977 ;

Halaman 49 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak dibebaskan tahun 1977, tanah tersebut tidak lagi dikuasai lagi oleh Zaharudin dan banyak orang yang bebas sering lewat ;
- bahwa setahu saksi , zaharudin sekarang sudah meninggal dunia sekitar antara tahun 1994 – 1995 ;

3. ICHSAN

- bahwa saksi kenal dengan penggugat karena masih keponakan dari alm Zaharudin ;
- bahwa dahulu Zaharudin memiliki tanah akan tetapi tidak tahu dimana lokasinya ;
- bahwa setahu saksi pada tahun 1977 ada tanaman Pohon Rumbia , Pohon rambutan dan Pohon Bambam ;
- bahwa saksi tidak ada tahu apakah ada pembebasan atau tidak mditas tanah sengketa ;
- bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang sebenarnya antara Penggugat dengan para tergugat , hanya tahu kalau ada sengketa tanah ;
- bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah tanah sengketa ;

Menimbang bahwa para tergugat (tergugat I s/d tergugat XIII) dan para Turut Tegugat (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII) tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat /Plaatzlijke Onderzoek pada hari SELASA tanggal 14 Mei 2019 dimana hasil dari pemeriksaan setempat telah terdapat dalam berita acara persidangan dan akan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis ;

Menimbang, bahwa para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang ingin disampaikan sehingga mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya menyampaikan pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yakni sebagai berikut :

- bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XI merupakan ahli waris dari Alm Zaharudin yang sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1993 dimana almarhum Zaharudin memiliki hubungan dengan penggugat I sebagai istri adapun penggugat II sampai dengan penggugat XI adalah anak kandung yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah ± 1 ha yang terletak di RT VIII Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka

Halaman 50 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu yang sekarang menjadi RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang didapat dari Ali Rejim dengan batas-batas sebagai berikut ;

1. Sebelah depan berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Lama ;
2. Sebelah Belakang berbatasan dengan Tanah SALIHIN
3. Sebelah Kiri Berbatasan dengan tanah Kosong
4. Sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah MAHYUDIN Z ;

- bahwa tanah dalam perkara *a quo* ketika Penggugat I s/d Penggugat XI datang kelokasi pada tahun 2001 ternyata sudah dikuasai oleh Tergugat I s/d tergugat XIII dan para turut tergugat yang menurut penggugat tanpa adanya alas hak yang sah sehingga kepemilikan tanah yang dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat I s/d Pengugat XI adalah sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut , para tergugat yakni Tergugat I s/d tergugat XIV , Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX telah menyampaikan jawabannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa tanah sengketa yang dimaksud dalam gugatan *a quo* pernah dijadikan objek dalam gugatan perkara perdata Putusan Nomor : 23 /Pdt.G/2016/PN.Bgl tanggal 10 Agustus 2016 , perkara perdata pada Tingkat Banding yakni Putusan Nomor 30/Pdt /2016/PT.BGL, perkara perdata pada tingkat Kasasi yakni Putusan 1498/K/PDT/2017 dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga menurut para tergugat dan turut tergugat pemilik tanah yang sah menurut hukum bukan para penggugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban maka didapatkan pokok permasalahan/*fudamentum petendi* sebagai berikut ;

- Apakah para tergugat dan turut tergugat yang telah menguasai dan menempati tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum
- Apakah benar Para penggugat (Penggugat I s.d Penggugat XI) sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg menyebutkan “ siapa yang mendalilkan dirinya memiliki hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dikarenakan penunjukkan terhadap suatu kejadian, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” sehingga memiliki konsekuensi hukum kepada penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu seluruh dalil gugatannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti P-1 s/d P-14 beserta 3 orang saksi , sedangkan para tergugat I s/d Tergugat XIII masing-masing telah menghadirkan bukti – bukti surat sebagai berikut ;

Halaman 51 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I Bukti T-1-1 s/d T1-7 ;
- Tergugat II Bukti T2-1 s/d T2-6 ;
- Tergugat III Bukti T3-1 s/d T3-6 ;
- Tergugat IV Bukti T4-1 s/d T4-6 ;
- Tergugat VI sama dengan Bukti Turut Tergugat II Bukti T6-1 s/d T6-7 ;
- Tergugat VII sama dengan Bukti Turut Tergugat I Bukti T7-1 s/d T7-5 ;
- Tergugat VIII Bukti T8-1 s/d T8-6 ;
- Tergugat IX Bukti T9-1 s/d T9-6 ;
- Tergugat X Bukti T10-1 s/d T10-6 ;
- Tergugat XI Bukti T11-1 s/d T11-6 ;
- Tergugat XII Bukti T-12 ;
- Turut Tergugat I Bukti TT1-1 s/d TT1-4 ;
- Turut Tergugat VI Bukti TT6-1 s/d TT6-5

dan para tergugat serta turut tergugat tersebut tidak menghadirkan saksi –saksi dipersidangan ;

Menimbang , bahwa sekarang akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar tanah yang dimaksud oleh para penggugat sebagai objek gugatan yang sama dan sesuai dengan dalam gugatan a quo?

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari alm Zaharudin yang semasa hidupnya memiliki tanah yang berlokasi di RT VIII Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang sekarang menjadi RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas ± 1 Ha adalah sebagai pemilik tanah sengketa yang sah berdasarkan surat pernyataan ahli waris atas nama Ali Rejim tertanggal 29 Juli 1974 (*vide* Bukti P-2) ditandatangani oleh Saklina, Jairiah, Manan , Ali dan Zaman yang merupakan anak dan Cucu Ali Rejim yang kemudian atas hal tersebut oleh (alm) Zaharudin dibuatkan surat pernyataan diatas materai pada tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan dirinya sebagai pemilik sebidang tanaman pohon Rumbia yang terletak diatas tanah negara di RT VII kelurahan tanah patah kec Gading Cempaka Dati II Kotamadya Bengkulu (*vide* Bukti P-3) yang kemudian alm Zaharuddin membuat kembali surat pernyataan sebagai pemilik sebidang tanaman pohon Rumbia yang terletak di RT VIII kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kodya Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Muka dengan tanah Rumah Sakit Umum ;
- Sebelah Belakang dengan tanah Rumbia Salihin
- Sebelah Kiri dengan Tanah Kosong
- Sebelah kanan dengan tanah Rumbia Mahyudin

Halaman 52 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga ditandatangani oleh (alm) Zaharudin pada tanggal 3 September 1984
(*vide* Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut penggugat telah menghadirkan bukti P-14 yakni Foto Copy Peta Lokasi Tanah objek dan Tanah yang dibebaskan untuk RSUD lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat penggugat terlebih dahulu ingin menegaskan dalam gugatannya bahwa tanah sengketa dalam gugatan *a quo* adalah sama dan oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan setempat *IPlaatzlijke Onderzoek* untuk menentukan apakah benar letak, ukuran, serta luas objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan para penggugat dengan bukti P-14 Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan didapat fakta-fakta penggugat menjelaskan keberadaan tanah sengketa dalam gugatan sebagai berikut ;

- Bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Sakit Lama ;
- Bahwa sebelah Timur berbatasan dengan Siring ;
- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Indragiri ;
- Bahwa sebelah Utara tidak tahu berbatasan dengan siapa maupun objek apa ;
- Bahwa Panjang Tanah sengketa \pm 100 Meter ;
- Bahwa Lebar Tanah sengketa \pm 66 Meter ;
- Bahwa dasar kepemilikan adalah surat ahli waris dari datuk Ali Rajim ;
- Bahwa bentuk lokasi tanah sengketa persegi panjang ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat bila dihubungkan dengan gugatan *a quo* Majelis Hakim berpendapat telah menemukan sebagian kesamaan batas dan juga perbedaan batas sebagai berikut ;

- Dalam gugatan disebutkan sebelah depan berbatasan dengan Rumah sakit Lama yang dalam pemeriksaan setempat sebagai bagian selatan yang juga sama berbatasan dengan Rumah sakit Lama ;
- Dalam gugatan sebelah belakang berbatasan dengan tanah Salihin akan tetapi Penggugat dalam pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukkan tanah Salihin , melainkan menjelaskan batas Timur berbatasan dengan Siring ;
- Dalam gugatan sebelah kiri berbatasan dengan tanah kosong akan tetapi penggugat dalam pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukkan tanah kosong , melainkan menjelaskan batas Barat berbatasan dengan Jalan Indragiri ;

Halaman 53 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam gugatan sebelah Kanan berbatasan dengan tanah Mahyudin Z akan tetapi penggugat dalam pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukkan tanah Mahyudin Z, melainkan menjelaskan batas utara tidak tahu berbatasan dengan tanah siapa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, penggugat dalam pemeriksaan setempat menyatakan bahwa panjang tanah sengketa adalah \pm 100 meter dan Lebar \pm 66 Meter akan tetapi dalam gugatan timbul obyek luas tanah \pm 1 Ha dan selain itu menurut penggugat luas tanah sengketa berbentuk persegi panjang yang setelah dicocokkan dengan bukti P-14 yakni Foto Copy Peta Lokasi Tanah objek dan Tanah yang dibebaskan untuk RSUD lama, Majelis Hakim mencermati dan berpendapat bukti penggugat tersebut tidak dapat menjelaskan secara detil mana ukuran panjang, lebar serta bentuk persegi panjang sehingga konkrit mencapai luas tanah \pm 1 ha dan selain itu juga ternyata objek tanah sengketa telah berbeda dalam gugatan *a quo* dengan batas-batasnya dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan oleh karena terdapat perbedaan mendasar objek tanah sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat maka objek *a quo* dikualifisir menjadi tidak jelas dan oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya “ *bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Onvankelijk Verklaard* “ ;

Menimbang, dengan demikian karena gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka selanjutnya terhadap petitum gugatan lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan konsekuensi yuridis penggugat sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan maka secara *mutatis mutandis* telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971** dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para pengugat tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijk Verklaard ;

Halaman 54 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.268.000,- (Empat juta Dua ratus Enam puluh Delapan ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada Hari KAMIS tanggal 13 Juni 2019 oleh kami , ARIFIN SANI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan HASCARYO, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim anggota putusan mana yang diucapkan pada hari KAMIS tanggal 20 Juni 2019 dalam **persidangan yang terbuka untuk umum** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUKASIH , S.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang juga dihadiri oleh kuasa insidentil tergugat dan para Tergugat serta turut tergugat ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA,

1. BOY SYAILENDRA, SH

ARIFIN SANI, SH

2. HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SUKASIH, SH

Perincian biaya perkara Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN.BGL

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Relaas Panggilan	Rp. 4.172.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,- +

Jumlah Biaya Rp. 4.268.000,- terbilang (Empat juta Dua ratus Enam puluh Delapan ribu Rupiah)

Halaman 55 dari 55 halaman
Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Bgl